Akidah Akhlak

**Bab 1**

**Sejarah Ilmu Kalam**

1. Aqidah Islam Pada Masa Nabi

Ketika Nabi Muhammad masih hidup, umat islam masih bersatu padu dan umat islam belum terpecah menjadi aliran-aliran. Karena pada masa ini jika terjadi perbedaan pendapat/pemahaman terhadap suatu masalah, para sahabat dapat langsung berkonsultasi pada Rasulullah. Selain itu Rasulullah melarang para sahabat untuk memperdebatkan hal-hal yang dapat memicu perselisihan. Semangat persatuan sangat dijaga, sebagaimana firman Allah,

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَۚ

*“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.”* (Qs. Al-Anfal : 46)

1. Aqidah Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa pemerintahan Abu Bakar (11-13 H), dan Umar bin Khattab (13-23 H) persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Benih-benih perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan (23-35 H) melakukan reformasi di bidang administratur pemerintahan. Situasi politik yang tidak stabil pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mencapai puncaknya dengan terbunuhnya khalifah ketiga tersebut.

Pertikaian semakin membesar dengan terjadinya perang Jamal (pasukan khalifah Ali bin Abi Ṭālib melawan pasukan ‘Aisyah) dan perang Ṣiffin (pasukan khalifah Ali bin Abi Ṭālib melawan pasukan Mu’awiyah bin Abi Ṣufyān). Upaya damai yang ditempuh untuk mengakhiri perang Ṣiffin melalui upaya perundingan/ tahkīm justru membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan.

1. Golongan Syiah : golongan yang mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib
2. Golongan Khawarij : golongan yang memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib
3. Golongan Murjiah : golongan yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan
4. Aqidah Islam Pada Masa Bani Umayyah

Pada masa ini, perdebatan di bidang aqidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Corak pemerintahan yang represif dari beberapa khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Mereka beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan taqdir.

Pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikir yang cerdas yaitu Hasan al-Baṣri yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas Umat Islam dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik, tidak keluar dari golongan mu’min.

1. Aqidah Islam Pada Masa Bani Abbasiyah

Pada masa ini mulai muncul corak pemikiran baru yang dikembangkan oleh para pemikir islam dalam disiplin ilmu, yang dikenal dengan Ilmu Kalam. Antusiasme para pemikir Ilmu kalam semakin berkembang pesat pada masa pemerintahan al-Ma’mun. Pada masa pemerintahan al-Ma’mun, al-Mu’tashim, dan al-Watsiq, aliran Mu’tazilah dijadikan sebagai faham resmi kekhalifahan Bani Abasiyah.

Para ulama yang tidak sepaham dengan Mu’tazilah dalam hal kemakhlukan al-Qur’an maka akan dijatuhi hukuman bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Tindakan al-Ma’mun yang menggunakan tangan besi tersebut berdampak kepada hilangnya simpatik umat Islam terhadap Mu’tazilah. bersamaan itu. muncul tokoh Abu Mansur al-Maturidi yang mempunyai corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan al-Asy’ari. Faham aqidah yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy’ari dan Abu Mansur al-Maturidi dapat tersebar luas ke berbagai daerah karena corak pemikirannya yang wasathiyah dan dikembangkan oleh murid-muridnya.

1. Aqidah Islam Sesudah Bani Abbasiyah

Corak pemikiran yang wasaṭiyah yang mudah dipahami, dan mampu mengkolaborasikan antara dalil naqli/nash dan pendekatan akal/filsafat menjadikan aliran Asy’ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan ahlu al-sunnah wa al-jama’ah dan menjadi paham mayoritas umat Islam.Pada permulaan abad ke-8 H, muncul Taqiyyudin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy’ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadiś. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kemudian dikenal dengan gerakan Salafi.

**Bab 2**

**ALIRAN KHAWARIJ**

Istilah Khawārij berasal dari Bahasa Arab “khawārij”, yang berarti mereka yang keluar. Nama ini digunakan untuk memberikan atribut bagi pengikut Ali bin Abi Ṭālib yang keluar dari golongannya dan kemudian membentuk kelompok sendiri. Sekte Khawārij:

1. Al-Muhakkimah
2. Al-Azariqah
3. An-Najdah
4. Al-‘Ajaridiyah
5. As-Sufriyah
6. Al-Ibadiyah.

**ALIRAN SYI’AH**

Menurut bahasa berarti sahabat atau pengikut. Dalam kajian ilmu kalam, kata syi’ah lebih spesifik ditujukan kepada orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali bin Abi Ṭālib. Munculnya aliran Syi’ah tidak dapat dipisahkan dari tokoh kontroversial yang bernama Abdullāh Ibnu Saba’.

Sekte-Sekte Syiah :

1. Syi’ah Sabaiyah
2. Syi’ah Kaisaniyah
3. Syi’ah Imamiyah
4. Syi’ah Isma’iliyah
5. Syi’ah Zaidiyah
6. Syi’ah Qaramithah

**ALIRAN MURJIAH**

Murji’ah Kata murji’ah berasal dari bahasa Arab arja’a yang artinya menunda. Aliran ini disebut Murji’ah karena mereka menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Ṭālib, Mu’awiyah bin Abi Ṣufyān, dan Khawārij sampai pada hari perhitungan di akhirat nanti.

Sekte-Sekte Murji’ah

1. Murji’ah Moderat
2. Murji’ah Ekstrim

**ALIRAN JABARIYAH**

Aliran ini muncul dari sikap yang skeptis terhadap situasi politik pada masa pemerintahan Mu’awiyah bin Abi Ṣufyān. Perasaan tidak berdaya itu kemudian dirumuskan dalam pemikiran teologi, bahwa semua perbuatan manusia merupakan wujud kehendak Allah. Paham Jabariyah ini, pertama kali dilontarkan oleh Ja’ad bin Dirham, yang selanjutnya dikembangkan oleh Jahm bin Shafwan (w. 131 H). Oleh sebab itu, aliran ini sering juga disebut aliran Jahamiyah.

Doktrin Ajaran Jabariyah

Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya, dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Segala gerak dan perbuatan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah dari Allah semata, sehingga aliran ini dikatakan fatalism atau predestination. Meskipun demikian, manusia tetap mendapatkan pahala atau siksa, karena perbuatan baik atau jahat yang dilakukannya.

**ALIRAN QADARIYAH**

Doktrin Ajaran Qadariyah

Menurut Qadariyah, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menghancurkan keẓaliman. Manusia diberi daya oleh Allah dan kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan sehingga dinamakan aliran free will and free act. Manusia juga diberi kebebasan untuk memilih antara melakukan sesuatu kebaikan dan keburukan, dan mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kelak di hari akhir. Bila manusia melakukan perbuatan baik, maka dia akan memperoleh pahala di sisi Allah dan akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup di akhirat. Sedang mereka yang perbuatan buruk, akan memperoleh siksa di neraka. Manusia tidak boleh berpangku tangan melihat keẓaliman dan keburukan. Manusia harus berjuang melawan keẓaliman dan menegakkan kebenaran. Manusia bukanlah majbur (dipaksa oleh Allah).

**ALIRAN MU’TAZILAH**

Aliran ini lahir berawal dari tanggapan Waṣil bin Aṭo’ atas pemikiran yang dilontarkan Khawārij tentang pelaku dosa besar. Ketika Hasan alBaṣri bertanya tentang tanggapan Waṣil terhadap pemikiran Khawārij tersebut, dia menjawab bahwa para pelaku dosa besar bukan mukmin dan juga bukan kafir. Mereka berada dalam posisi antara mukmin dan kafir, yaitu orang fasik. Kemudian Waṣil memisahkan diri dari jamaah Hasan al-Baṣri, dan gurunya itu secara spontan berkata “i’tazala ‘anna” (Waṣil memisahkan diri dari kita semua). Karena itulah kemudian pemikiran yang dikembangkan Waṣil menjadi sebuah aliran yang oleh anggota jamaah Hasan al-Baṣri dinamai dengan “Mu’tazilah”.

Pokok ajaran Mu’tazilah

1. Tauhīd (Ke-Esaan Allah Swt.)
2. Keadilan Allah Swt.
3. Janji dan ancaman
4. Posisi di antara dua posisi (al-manzilatu bainal manzilatain)
5. Amar makruf dan nahi mungkar

**ALIRAN ASY’ARIYAH**

Dinamakan aliran Asy’ariyah karena dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abu al-Hasan Ali bin Isma’il al-Asy’ari. Abu Hasan Ali bin Isma'il al-Asy'ari mengkritik paham Muktazilah yang lebih mengutamakan pada pendekatan akal (logika) dan cenderung mengesampingkan dalil-dalil naqli (Qur'an dan Hadis). Corak pemikiran kalam Abu Hasan al-Asy’ari yang demikian itu menjadi mudah dipahami oleh kebanyakan orang, sehingga memperoleh pengikut serta pendukung yang banyak. Ihwal keputusan Abu Hasan itu bermula dari perdebatan serius antara ia dengan gurunya, Abu Ali al Jubbai. Di akhir perdebatan, Abu Ali al-Jubbai tidak dapat menjawab pertanyaan Abu Hasan. Hal tersebut membuat Abu Hasan mulai meragukan paham Mu'tazilah. Perenungannya lantas membuahkan keputusan serius bagi Abu Hasan. Maka, pada suatu Jumat, tepat saat ia berusia 40 tahun, Abu Hasan naik ke mimbar Masjid Bashrah guna mengumumkan secara resmi bahwa ia memutuskan keluar dari Muktazilah. Aliran teologinya disebut dengan Ahlus Sunah wal Jama’ah karena lebih banyak menggunakan al-Sunnah dalam merumuskan doktrin kalamnya, dan memperoleh pengikut yang cukup besar (wal-jama’ah) dari kalangan masyarakat.

Dikutip dari buku Akidah Akhlak karya Sihabul Milahudin (2020:33-34), berikut ini pokok-pokok pemikiran dalam ajaran aliran Asy’ariyah:

1. Sifat Tuhan Pandangan aliran Asy’ariyah mengenai sifat ketuhanan ialah mengakui Zat Allah SWT berbeda dari makhluk. Contoh, Allah Maha Mendengar. Sifat itu berbeda dengan manusia yang bisa mendengar.
2. Kekuasaan Tuhan dan Perbuatan Manusia Aliran Asy’ariyah meyakini manusia tidak memiliki kekuasaan untuk menciptakan sesuatu, kecuali dengan adanya daya dan upaya dari Allah SWT.
3. Keadilan Tuhan Aliran Asy’ariyah berpandangan bahwa penentuan nasib manusia di akhirat merupakan hak mutlak Allah SWT untuk menentukan hal itu dengan segala kuasa-Nya.
4. Melihat Tuhan di Akhirat Paham aliran Asy’ariyah memuat keyakinan bahwa melihat Zat Tuhan adalah kegembiraan paling tinggi bagi manusia di akhirat kelak. Perihal bagaimana manusia bisa melihat Zat Tuhan ketika di akhirat kelak, aliran Asy’ariyah menganggap itu menjadi hak Allah SWT untuk menentukannya.
5. Dosa Besar Aliran Asy’ariyah meyakini bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar layak disebut fasik, dan soal kemungkinan ia masih mungkin menerima ampunan atau tidak, tergantung kepada kehendak Allah SWT.

Tokoh Aliran Asy'ariyah.

* Al-Ghazali (450-505 H/1056-1111M)
* Al-Imam Fakhurarrazi (544-606/1150-1210)
* Abu Ishaq al-Isfirayini (w 418/1027)
* Al-Qadhi Abu Bakar al-Baqilani (328-402 H/950-1013 M)
* Abu Ishaq asy-Syirahi (293-476 H/ 1003-1083 M)

**ALIRAN MATURIDIYAH**

**Maturidiyah Samarkan**

Nama aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad, kelahiran Maturid (sebuah kota kecil di daerah Samarkand, termasuk wilayah Uzbekistan, Uni Sovyet) kurang lebih pada pertengahan abad ketiga Hijriyah dan meninggal dunia di kota Samarkand pada tahun 333 H.

Pokok-pokok Ajaran Maturidiyah Samarkan

1. Kewajiban mengetahui Tuhan
2. Kebaikan dan keburukan
3. Hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan

**Maturidiyah Bukhara**

Pemikiran kalam Matudiyah Bukhara dikembangkan oleh al-Bazdawi. Al-Bazdawi mengkaji pemikiran kalam al-Maturidiyah melalui orang tuanya. Setelah itu belajar kepada beberapa ulama seperti: Ya’kub bin Yusuf bin Muhammad al-Naisaburi dan Syekh al-Imam Abu Khatib. Di samping itu, ia juga mempelajari filsafat yang ditulis al Kindi dan pemikiran Mu’tazilah seperti yang ditulis oleh Abdul Jabbar al-Razi, al-Jubba’i, al-Ka’bi, dan al-Nadham. Selain itu ia juga mendalami pemikiran al-Asy’ari dalam kitab al-Mu’jiz.

Pokok-pokok Ajaran Maturidiyah Bukhara

1. Akal dan Wahyu
2. Sifat-sifat Tuhan
3. Kalam Allah Swt.
4. Perbuatan Manusia
5. Janji dan Ancaman

**Bab 3**

**MEMBUNUH**

PENGERTIAN

* Pembunuhan adalah upaya untuk menghilangan nyawa seseorang dengan caracara yang melanggar hukum maupun tidak. Pembunuhan atau prilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam, dan merupakan kejahatan tingkat tinggi.

LARANGAN MEMBUNUH

* Efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam kesumat antara keluarga terbunuh dengan keluarga atau pembunuh itu sendiri. firman Allah dalam QS Al-Isra ’ ayat 33
* Islam juga mengajarkan untuk melindungi setiap nyawa, karena menghilangkan satu nyawa pada hakikatnya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Sepeti Firman Allah dalam QS Al-Maidah ayat 32

DAMPAK NEGATIF MEMBUNUH

1. Bagi pelaku pembunuhan
* Dari segi hukum, pelaku sudah pasti mendapat hukuman yang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan negara.
* Dari segi psikologis, pelaku pasti merasakan ketidaktenangan jiwa, seumur hidupnya pasti dihantui rasa bersalah.
* Dari konteks keagamaan pun pelaku pasti mendapat konsekuensi yakni ancaman siksa neraka yang pedih.
1. Bagi keluarga korban dan masyarakat
* Bagi keluarga korban pastinya dapat menimbulkan dampak seperti dendam berkepanjangan yang sulit dilupakan.
* Menimbulkan trauma yang mendalam bagi orang/keluarga yang melihat sehingga bisa mengalami gangguan psikis,dan semacamnya.

**LIWAT**

PENGERTIAN

* (Liwat), yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut sebagai laki-laki homoseksual.

DASAR KEHARAMAN LIWAT

* Allah menyebut perilaku liwaṭ dalam QS. alA’ rāf (7): 80 dengan sebutan fahisy (keji/jijik),
* Keharaman perbuatan yang termasuk dalam kategori fahisy (keji/jijik) dijelaskan oleh QS. QS. al-A’ rāf (7): 33

DAMPAK NEGATIF LIWAT

* Dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas (musrifūn).
* Dilaknat oleh Allah Swt. sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.
* Daya rusak liwaṭ lebih besar dari pada zina. Kalau zina akan berdampak kepada rusaknya nasab dan hilangnya keharmonisan keluarga, namun liwaṭ akan lebih berbahaya dari pada zina, karena mengancam keberlangsungan spesies manusia.
* Allah menamakan orang yang melakukan liwaṭ sebagai kaum perusak dan orang yang ẓalim

CARA MENGATASI DAN MENCEGAH LIWAT

* Meminta pemerintah menyusun UU yang mengatur larangan perbuatan homoseksual.
* Pemerintah harus merehabilitasi pelaku penyimpangan seksual sebagai wujud tanggung jawab sosial untuk penyembuhan.
* Pemerintah diminta melakukan pencegahan terhadap meluasnya penyimpangan orientasi seksual.
* Pemerintah tidak boleh mengakui pernikahan sesama jenis

**LGBT**

PENGERTIAN

* LGBT merupakan perilaku seks menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam dan snagat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Fenomena LGBT telah menjadi wabah baru termasuk di Indonesia.
1. **Lesbian**
yaitu pasangan perempuan dengan perempuan. Wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut sebagai wanita homoseksual.
2. **Gay (Liwat)**
yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut sebagai laki-laki homoseksual.
3. **Biseksual ( Liwat dan Sihaq)**
yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan); tertarik kepada kedua jenis kelamin baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan.
4. **Transgender (Takhannuts-Tarajjul)**yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir.
5. **Istilah-istilah**

Takhannuts : Perilaku yang menyerupai Wanita

Mukhannats : Banci/Waria

Khuntsa : Seseorang yang tidak jelas kelaminnya

Mutarajjilah : Wanita Tomboy

DASAR KEHARAMAN LGBT

 (٥) **وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون**

 (٦) **إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين**

(٧) **.فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُون**

“Dan orang yang memelihara kemaluannya”
“Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sehaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.”
“Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

(QS. Al-Mu’minun:5-7)

DAMPAK NEGATIF LGBT

* Pelakunya akan dibinasakan Allah
* LGBT menimbulkan penyakit
* Merusak tata kehidupan social

**MINUM KHAMR**

PENGERTIAN

* khamr adalah minuman keras yang zaman dahulu dibuat dengan campuran kurma dan anggur. Karena dapat memabukkan, khamr kemudian dilarang dengan cara bertahap karena sudah menjadi kebiasaan sejak zaman jahiliyah.

DAMPAK NEGATIF KHAMR

* Melanggar larangan agama
* Memicu perbuatan jahat lainnya
* Terlarang melaksanakan ibadah
* Menimbulkan gangguan mental organik
* Mendapat sanksi

CARA MENGHINDARI PERILAKU MINUM KHAMR

* Mendekatkan diri kepada allah swt dengan cara meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal saleh.
* Menolak keras ketika di tawari minum khamr
* Meyakini bahwa mengkonsumsi miras dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam masuk neraka.
* Meningkatkan wawasan keilmuan dan kreatifitas diri.
* Menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi miras itu tidak ada gunanya bahkan bisa merusak masa depan.

HIKMAH LARANGAN MINUM KHAMR

* Masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras dan narkotika.
* Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras dan narkotika
* Masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras dan narkotika.
* Menjaga hati agar tetap taqorrub kepada Allah dan mengerjakan ṣalat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmat.
* Terhindar dari ketetapan Allah SWT yakni tidak diterimanya shalat dan ibadah selama 40 hari.

**JUDI**

PENGERTIAN

* Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari maysir , yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang (benda berharga lainnya) dimana yang menang mengambil uang tersebut. Allah Swt. menjelaskan permasalahan ini dalam QS. al-Maidah (5): 90

UNSUR-UNSUR JUDI

* Permainan
* Untung-untungan
* Ada taruhan

DAMPAK NEGATIF PERILAKU JUDI

* Judi adalah perbuatan rijs yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan.
* Judi adalah perbuatan setan
* Merusak ukhuwwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian.
* Menghilangkan semangat untuk bekerja.
* Melupakan zikrullah dan salat, karena orang yang judi akan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya.

HUKUMAN

Para ulama tidak hanya memberikan ketentuan hukum terhadap perbuatan judi akan tetapi menentukan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan berjudi di antaranya:

* Tidak diterima persaksian orang yang berjudi
* Diberikan hukum fisik berupa pukulan dan dihancurkan alat judinya.
* Tidak boleh diberi ucapan salam ketika bertemu dengannya.
* Pemain judi mendapatkan laknat dari Allah Swt.
* Pemain judi secara syariat boleh diusir dari rumah tinggalnya.
* Pemain judi dapat diberikan hukuman menurut hukum yang berlaku untuk memberi pelajaran.
* Pemain judi dapat diambil alih hak penguasaan harta oleh penguasa yang sah untuk menyelamatkan harta dan keluarganya.

BENTUK-BENTUK PERJUDIAN.

* Berjudi dengan Kartu Remi.
* Dadu.
* Lotre.
* Menyabung Binatang.

**MENCURI**

PENGERTIAN

* **Menurut bahasa**, mencuri (sariqah) adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi.
* **Sedangkan dalam istilah syara’**, mencuri adalah perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, jika harta tersebut mencapai satu nishab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB:

* Adanya niat
* Adanya kesempatan
* Faktor ekonomi
* Kurangnya iman

UNSUR-UNSUR PENCURIAN:

* Pengambilan secara diam-diam
* Barang yang diambil berupa harta
* Harta tersebut milik orang lain
* Adanya niat yang melawan hukum

PENETAPAN ADANYA PENCURIAN:

Seseorang dianggap telah melakukan pencurian jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

* Mukallaf, yaitu baligh dan berakal
* Adanya pengakuan dari pelaku pencurian
* Dilakukan secara sembunyi-sembunyi
* Pelaku pencurian tidak memiliki saham terhadap barang yang dicurinya
* Barang yang dicuri adalah benar milik orang lain
* Barang yang dicuri mencapai jumlah nishab
* Barang yang dicuri berada ditempat penyimpanan yang layak

**DURHAKA KEPADA ORANG TUA**

Durhaka kepada kedua orang tua (uquq al-walidain) adalah termasuk dosa besar yang tingkatannya mengiringi dosa syirik

BENTUK PERBUATAN DURHAKA KEPADA ORANG TUA

* Mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka, seperti “ah” atau semacamnya, membentak atau bersuara keras kepada orang tua
* Bermuka masam dan cemberut kepada orang tua.
* Mencela orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung.
* Memandang sinis kepada orang tua.
* Malu menyebut mereka sebagai orang tuanya.
* Memberatkan orang tua dengan banyak permintaan.
* Bagi laki-laki yang sudah menikah, lebih mementingkan isteri daripada orang tua.
* Menelantarkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya.

DAMPAK DURHAKA KEPADA ORANG TUA

* Dibenci Allah Swt.
* Disegerakan untuk mendapat adzab di dunia
* Terhalang masuk surga
* Termasuk golongan orang hina

**MENINGGALKAN SHALAT**

Ṣalat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah dua syahadat.

DAMPAK MENINGGALKAN SALAT

* Menyebabkan kesesatan

Orang yang melaksanakan salat akan mendapatkan petunjuk dari Allah Swt. dan yang meninggalkannya akan mendapatkan kesesatan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Maryam [19]: 59

* Dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan

Orang yang melalaikan salat berarti telah melalaikan tugas utamanya. Oleh Allah Swt. orang semacam ini disebutnya sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan, sebagaimana firman-Nya dalam (QS. Al-Mā’un [107]: 4-5

* Diancam masuk neraka

Al-Qur’an menjelaskan, bahwa ada di antara penghuni neraka yang ditanya Allah dengan pertanyaan mengapa kamu masuk di neraka saqar, maka dia menjawab, dulu ketika di dunia dia meninggalkan salat sampai dengan ajal menjemputnya, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Mudatstsir [74]: 42-43

**LARANGAN MEMAKAN HARTA ANAK YATIM**

Memakan harta anak yatim sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Diantara kewajiban wali terhadap anak yatim yang menjadi tanggungannya adalah mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Ketika anak yatim tersebut beranjak dewasa hendaklah harta tersebut diserahkan kepada si yatim tersbut. Allah SWT berfirman dalam Qs.Al-Isra':34)

DAMPAK MEMAKAN HARTA ANAK YATIM

* Diancam masuk neraka
* Tergolong orang yang melakukan dosa besar

CARA MENJAUHI HARTA ANAK YATIM

* Carilah harta yang cukup dan halal, dengan begitu kita tidak akan mengganggu harta yang bukan milik kita sendiri
* Cintai dan sayangi anak yatim. Bayangkan mereka adalah diri kita.
* Jangan hardik anak yatim jika kita tidak mampu membantu dan memberikannya kebahagiaan.

**KORUPSI**

PENGERTIAN

* Kata korupsi atau rasuwah berasal dari bahasa Latin *corruption* dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok.
* Secara terminologi, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untukkepentingan pribadi dan orang lain. Kamus al-Munawwir mengidentifikasi istilah korupsi meliputi: risywah, khiyanat, fasad, ghulul, suht, dan bathil

DALIL LARANGAN KORUPSI

**وَلَا تَاۡكُلُوۡٓا اَمۡوَالَـكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ وَتُدۡلُوۡا بِهَآ اِلَى الۡحُـکَّامِ لِتَاۡکُلُوۡا فَرِيۡقًا مِّنۡ اَمۡوَالِ النَّاسِ بِالۡاِثۡمِ وَاَنۡـتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ**

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (Al Baqarah 188)

BAHAYA KORUPSI

* Korupsi penyebab kehinaan dan siksa api neraka
* Terhalang masuk surge
* Tindakan korupsi dapat menyengsarakan rakyat
* Doa nya tidak dikabulkan
* Melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara
* Meningkatnya ketimpangan pendapatan
* Menurunnya investasi
* Meningkatkan kemiskinan

UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK KORUPSI

* Strategi Preventif

Strategi ini merupakan upaya pencegahan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam prilaku korupsi.

* Strategi Deduktif

Strategi ini dimaksudkan untuk membuat *sistem deteksi dini atas tindakan korupsi* sehingga apabila ada indikasi perbuatan korupsi akan dengan cepat terdeteksi sehingga tidak sampai kepada tindakan korupsi yang lebih besar.

* Strategi Represif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sanksi hukum yang maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan efek jera.

**Bab 4**

**Adab berpakaian**

* Secara bahasa berasal dari kata *Libās* berarti penutup, *tsiyāb* atau *tsaub* karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai, dan *sarabīl* berarti pakaian dalam artian apapun bahannya..
* Dasar hukum
* Surat Al-‘Araf ayat 20

 فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَٰنُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وُۥرِىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّآ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَٰلِدِينَ

Artinya: *Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk* *menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka Yaitu* *auratnya dan setan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan* *mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi* *malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".* (QS. Al-A’rāf [7] : 20)

* Fungsi pakaian
* Penutup aurat, Perhiasan, Melindungi dari bencana, Penunjuk identitas
* Nilai positif adab berpakaian

Melindungi kulit dari kerusakan-kerusankan fisik karena gesekan, sinar ultra violet, kuman-kuman, panas, zat kimia dan lain-lain

* Membiasakan adab berpakaian

Disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapih, pantas dan serasi. Menutup aurat, tidak ketat dan transparan. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Disunahkah berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau ada simbol agama nonmuslim. Mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. Disunnahkan memakai pakaian yang berwarna putih.

**Adab berhias**

* Berhias dalam Bahasa Arab disebut dengan kata “*tazayyana-yatazayyanu*”. Secara istilah berhias, yakni upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan ataupun yang lain dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri.
* Dasar hukum
* Surat Al-‘Araf ayat 31

 يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ

Artinya : *“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki)* *masjid makan, minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya* *Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.* (QS. Al-A’rāf [7]: 31)

* Sabda Nabi SAW.

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

A*rtinya : Sesungguhnya Allah itu Indah dan menyukai keindahan* (HR. Muslim)

* ⁠Di antara fungsi pakaian adalah tidak sekadar untuk menutup aurat, tetapi juga busana yang memperelok pemakainya.
* Rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias antara lain:
* Niat yang lurus
* Tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama dan dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non muslim.
* Tidak berlebih-lebihan dan dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah
* Berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin dan dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya atau pun riya’.
* Nilai positif adab berhias :

Merasa nyaman dan percaya diri dengan dandanannya karena mendapatkan jaminan halal secara hukum. Tidak menimbulkan keangkuhan dan kesombongan karena dandanan (hiasan) yang dikenakan

* Hal-hal yang diharamkan dalam perhiasan:

Bagi laki-laki memakai emas dan sutera, Pakaian yang mempertajam bagian tubuh (pakaian ketat), Laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki., Pakaian yang berlebih-lebihan dan untuk kesombongan.Tato dan mengikir gigi, Menipiskan alis, Menyambung rambut

**Adab perjalanan**

* Berasal dari Bahasa Arab kata ***"****rihlah atau safar****"*** artinya perjalanan.. Secara istilah, perjalanan adalah suatu aktifitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu.
* Bentuk adab perjalanan
* Adab sebelum berangkat
* Berpamitan atau meminta izin kepada orang tua
* Mengucapkan salam lalu berdoa, sebagai berikut

 بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

* Adab ketika di perjalanan
* Berdoa, sebagai berikut

**سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَاكُنَّالَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ**

* Berjalan di sebelah kiri dan tidak mengganggu atau menghalangi pengguna jalan yang lain.
* Menyingkirkan benda-benda yang bisa mengganggu pengguna jalan, Menengok kanan-kiri jika akan menyeberang pengguna jalan
* Adab ketika kembali dari perjalanan
* Mengucapkan hamdalah, sujud syukur, atau salat sunnah.
* Nilai positif adab perjalanan

Menghibur diri dari kesedihan , Sarana bagi orang untuk mencari hasil usaha , Mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan, Membuat seseorang lebih banyak mengenal adab kesopanan, Menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia.

**Adab bertamu & menerima tamu**

* Pengertian

Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silahturrahim. Bertamu dianjurkan oleh ajaran agama, juga merupakan tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan. Dengan bertamu seorang bisa menjalin persaudaraan bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan.

* Bentuk Adab Bertamu

Tata cara bertamu di antaranya:

1. Memilih waktu yang tepat, Mengetuk pintu dan mengucapkan salam, Tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah, apabila tuan rumah hanya seorang Wanita, Memperkenalkan diri, apabila tuan rumah belum kenal. Mengucapkan salam maksimal tiga kali, dengan pelan-pelan
2. Apabila sudah dipersilakan masuk, maka masuklah dengan sopan dan jangan duduk sebelum dipersilakan, Menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan Sopan, Mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan santun
3. Apabila disuguhi makanan dan dipersilakan, maka makanlah dengan sopan dan jangan memakan seperti orang lapar dan rakus, Jangan melirik-lirik, Apabila dirasa sudah cukup, bersegeralah minta ijin untuk pulang dengan raut, Muka yang sopan dan ramah, Lama waktu bertamu maksimal tiga hari
* Nilai positif Adab Bertamu
* Menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, intimidasi dan lain-lain.
* Mempertemukan persamaan ataupun kesesuaian, sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalani kehidupan, Solusi efektif untuk mengokohkan kembali sillaturrahīm yang pernah retak.
* Sarana untuk menjalin komunikasi di suatu daerah yang terjadi konflik. Sarana berdakwah